



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanda Wiratama Zaksi Bin Yulzakri  
Panggilan Nanda;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Balai Gadang, Kec. Payakumbuh Utara,  
Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Nanda Wiratama Zaksi Bin Yulzakri Panggilan Nanda ditangkap oleh Kepolisian Resor Payakumbuh berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/18/IV/HUK.12.1/ 2022/Resnarkoba tanggal 21 April 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor : SPPW.KAP/18.a/IV/HUK.12.1/2022/Resnarkoba tanggal 24 April 2022;

Terdakwa Nanda Wiratama Zaksi Bin Yulzakri Panggilan Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H., Jelita Murni, S.H., Muhammad Ismail, S.H.I., M.H., Yulia,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Hendri Syahputra, S.H., Bayu Rahmat, S.H. dan Oma Sugian, S.H. para Advokat/Pengacara dari Organisasi Bantuan Hukum "VICTORY" yang beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek, Kel. Kubu Gadang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Penetapan Nomor : 20/Pen.Pid.PH/2022/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NANDA WIRATAMA ZAKSI BIN YULZAKRI Pgl NANDA bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang diduga narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna biru;
  - 1 (satu) paket sedang diduga narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor Sim card 082286538588;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan semua itu karena disuruh oleh Pgl. Rizki (DPO), Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan mohon untuk diberikan hukuman yang seringang-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan yang telah disampaikan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa NANDA WIRATAMA ZAKSI BIN YULZAKRI Pgl NANDA pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Balai Gadang Kelurahan Balai Tengah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh Pgl. RISKI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan mengajak terdakwa untuk pergi jalan-jalan, sekitar pukul 16.30 wib Pgl. RISKI datang kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan Pgl RISKI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Pgl. RISKI dan dalam perjalanan Pgl. RISKI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya akan pergi membeli narkoba ganja serta menawarkan kepada terdakwa bahwa ia juga dapat menerima titipan pembelian narkoba ganja, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Pgl. RISKI untuk pembelian narkoba ganja, selanjutnya terdakwa dan Pgl. RISKI pergi ke Simpang Kasda Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Barat Kota Payakumbuh dan bertemu dengan Pgl. FUAD (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dipinggir jalan, kemudian Pgl. RISKI memberikan uang kepada Pgl. FUAD sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Pgl. FUAD menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan plastik warna biru kepada Pgl RISKI dan disimpan oleh Pgl RISKI dibalik bajunya, kemudian sekitar jam 17.30 terdakwa dan Pgl RISKI kembali ke rumah terdakwa dan pada saat dirumah Pgl. RISKI membagi ganja yang tadinya dibeli dari Pgl FUAD dan memasukkannya sedikit kedalam plastik bening yang ditemukan dirumah terdakwa dan menyerahkan bungkus plastik berisi ganja tersebut kepada terdakwa, tidak berapa lama kemudian Pgl. RISKI mendapat panggilan telepon dari kakaknya dan begitu selesai berkomunikasi Pgl RISKI menitipkan 1 (satu) paket sedang Ganja yang dibungkus plastik kresek warna biru kepada terdakwa sambil mengatakan bahwa ianya nanti malam akan menjemput kembali narkoba ganja tersebut dan meletakkan 1 (satu) paket sedang Ganja yang dibungkus plastik tersebut dibawah meja kompor gas milik terdakwa dan kemudian Pgl. RISKI pergi, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sedang Ganja yang dibungkus plastik kresek warna bening milik terdakwa didalam lemari pakaian yang berada didapur rumah terdakwa.

Bahwa Selanjutnya pada Kamis tanggal 21 April 2022, sekira pukul 00.40 wib Pgl. RISKI menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa yang akan menjemput narkoba ganja miliknya di rumah terdakwa adalah temannya, kemudian sekitar pukul 02.00 wib Pgl. RISKI kembali menelpon dan mengatakan agar narkoba ganja tersebut dibawa keluar rumah karena teman Pgl RISKI tidak mengetahui rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang Ganja yang dibungkus plastik kresek warna biru dibawah meja kompor gas yang sebelumnya disimpan oleh Pgl. RIKSI dan membawanya keluar rumah, setelah berjalan lebih kurang 15 meter (lima belas meter) terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari satuan Narkoba Polres Payakumbuh dan pada saat itu bungkus ganja yang berada digenggaman tangan kiri terdakwa jatuh ke jalan cor beton, selanjutnya terdakwa dibawa kerumah untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang dibungkus plastik kresek warna bening berada didalam lemari pakaian yang berada didapur rumah, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh guna proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap narkotika ganja yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Payakumbuh Nomor : 35 / 10434 / 2022 tanggal 21 April 2022 diperoleh hasil taksiran seberat 113,04 gr (seratus tiga belas koma nol empat gram) dan setelah dilakukan pengujian secara laboratorium terhadap sampel narkotika yang diambil seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) dari masing-masing paket dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sesuai dengan laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0311.K tanggal 27 April 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menerima Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **A T A U**

### **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa NANDA WIRATAMA ZAKSI BIN YULZAKRI Pgl NANDA pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Balai Gadang Kelurahan Balai Tengah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, petugas kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Payakumbuh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja di Balai Gadang Kelurahan Balai Tengah, mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan sesampainya petugas di Balai Gadang Kelurahan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh sekitar pukul 02.30 petugas mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri dipinggir jalan sambil memegang plastik kresek warna biru ditangan sebelah kiri, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yaitu terdakwa dan pada saat itu plastik yang ada digenggaman terdakwa terlepas, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna biru di jalan cor beton, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna bening di dalam lemari pakaian yang berada didapur rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap narkotika ganja yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Payakumbuh Nomor : 35 / 10434 / 2022 tanggal 21 April 2022 diperoleh hasil taksiran seberat 113,04 gr (seratus tiga belas koma nol empat gram) dan setelah dilakukan pengujian secara laboratorium terhadap sampel narkotika yang diambil seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) dari masing-masing paket dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sesuai dengan laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0311.K tanggal 27 April 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pardingotan Harianto Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah Terdakwa menguasai ganja;
  - Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Muhammad Zetri;
  - Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, sekira pukul 02.30 WIB di Balai Gadang, Kelurahan Balai Tongah Koto, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
  - Terdakwa ditangkap pada saat membawa plastik kresek warna biru berisi ganja yang dipegang oleh Terdakwa;
  - Terdakwa diamankan kemudian saksi memanggil perangkat setempat untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan;
  - Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna biru yang ditemukan di jalan dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor Sim card 082286538588 di dalam kantong celana depan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna bening ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dapur rumah Terdakwa;
  - Jarak tempat penangkapan dan rumah Terdakwa sejauh 100 (seratus) meter;
  - Terdakwa mengakui mendapatkan Ganja dari Riski (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, handphone diakui Terdakwa milik orang tua;
  - Ganja dibeli Terdakwa dari Riski (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Handphone digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Risku (DPO) untuk transaksi Ganja;
  - Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
  - Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh



2. Muhammad Zetri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah Terdakwa menguasai ganja;
  - Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Pardingotan Harianto Sijabat;
  - Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, sekira pukul 02.30 WIB di Balai Gadang, Kelurahan Balai Tongah Koto, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
  - Terdakwa ditangkap pada saat membawa plastik kresek warna biru berisi ganja yang dipegang oleh Terdakwa;
  - Terdakwa diamankan kemudian saksi memanggil perangkat setempat untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan;
  - Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna biru yang ditemukan di jalan dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor Sim card 082286538588 di dalam kantong celana depan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna bening ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dapur rumah Terdakwa;
  - Jarak tempat penangkapan dan rumah Terdakwa sejauh 100 (seratus) meter;
  - Terdakwa mengakui mendapatkan Ganja dari Riski (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, handpone diakui Terdakwa milik orang tua;
  - Ganja dibeli Terdakwa dari Riski (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Handpone digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Risku (DPO) untuk transaksi Ganja;
  - Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
  - Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;



3. Kardinal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah Terdakwa menguasai ganja;
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, sekira pukul 02.30 WIB di Balai Gadang, Kelurahan Balai Tongah Koto, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Saksi merupakan Ketua RT setempat yang saat itu berada di rumah kemudian dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna biru yang ditemukan di jalan dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor Sim card 082286538588 di dalam kantong celana depan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna bening ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Saksi mendengar Ganja milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan Ganja dari Riski (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa
- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah Terdakwa menguasai ganja;
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, sekira pukul 02.30 WIB di Balai Gadang, Kelurahan Balai Tongah Koto, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Saksi merupakan Ketua Pemuda setempat yang saat itu berada di rumah kemudian dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna biru yang ditemukan di jalan dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor Sim card



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082286538588 di dalam kantong celana depan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna bening ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dapur rumah Terdakwa;

- Saksi mendengar Ganja milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan Ganja dari Riski (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa
- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan, akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah Narkotika jenis Ganja;
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, sekira pukul 02.30 WIB di Balai Gadang, Kelurahan Balai Tengah Koto, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna biru yang ditemukan di jalan dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor Sim card 082286538588 di dalam kantong celana depan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna bening ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Cara Terdakwa mendapatkan Ganja yaitu Terdakwa beli kepada Riski (DPO) yang Riski (DPO) beli dari Fuad;
- Terdakwa membeli Ganja pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Balai Gadang, Kelurahan Balai Tengah Koto, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Terdakwa membeli Ganja sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik kresek warna bening seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganja 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna biru adalah milik Riski (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan dikatakan akan diambil atau ada orang jemput;
- Handphone adalah milik orang tua Terdakwa yang dipinjam untuk digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Riski (DPO) karena handphone Terdakwa rusak;
- Terdakwa dihubungi oleh Riski (DPO) pada 20 April 2022 pukul 15.00 WIB dan diajak untuk pergi jalan-jalan, sekira pukul 16.30 WIB Riski (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Riski (DPO);
- Di perjalanan Riski (DPO) mengatakan akan membeli Ganja dan apakah Terdakwa ingin menitip, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Riski (DPO) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Ganja;
- Selanjutnya Riski (DPO) pergi ke Simpang Kasda Kelurahan Parak Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan bertemu dengan Fuad di pinggir jalan dan Riski (DPO) memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan oleh Fuad 1 (satu) bungkus ganja dibungkus dengan plastik warna biru kepada Riski (DPO);
- Terdakwa dan Riski (DPO) kemudian pulang ke rumah Terdakwa, pada saat di rumah Riski (DPO) membagi Ganja dan memasukkannya ke dalam plastik bening dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Ganja yang dibungkus plastik kresek warna biru kemudian dititipkan kepada Terdakwa dan dikatakan bahwa Riski (DPO) nanti malam akan menjemput kembali Ganja tersebut;
- Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 00.40 WIB Riski (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan yang akan menjemput Ganja adalah temannya, pada pukul 02.00 WIB Riski (DPO) kembali menelepon dan mengatakan agar Ganja tersebut dibawa keluar rumah karena tidak mengetahui rumah Terdakwa, sewaktu Terdakwa berjalan keluar kemudian ditangkap dan Ganja yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa terjatuh ke jalan cor beton;
- Terdakwa sudah lama mengenal Riski (DPO);
- Terdakwa tidak ada ijin untuk memakai Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 35/10434/2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si. selaku a.n. Pemimpin

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi, Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil :

Total berat keseluruhan 113.04 gr yang ditimbang dengan kantong pembungkus dan diambil untuk bukti untuk pemeriksaan labor 0.5 gr dari masing-masing paket dan dijadikan satu menjadi 1 gram untuk pemeriksaan labor dan sisa 112.04 gr untuk bukti persidangan;

- Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0311.K tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang diduga narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna biru;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor Sim card 082286538588;
3. 1 (satu) paket sedang diduga narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan SURAT DAKWAAN NOMOR : REG.PERKARA PDM-26/PYKBH/06/2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, sekira pukul 02.30 WIB di Balai Gadang, Kelurahan Balai Tengah Koto, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Pardingotan Harianto Sijabat dan Saksi Muhammad Zetri dari Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna biru yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan dan dipanggil Saksi Kardinal selaku Ketua RT setempat dan Saksi Ibrahim selaku Ketua Pemuda setempat untuk menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diamankan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna biru yang ditemukan di jalan dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor Sim card 082286538588 di dalam kantong celana depan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna bening ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dapur rumah Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi Kardinal selaku Ketua RT setempat dan Saksi Ibrahim selaku Ketua Pemuda setempat;
- Bahwa jarak tempat penangkapan dan rumah Terdakwa sejauh 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dari Riski (DPO) dengan cara Terdakwa membeli Ganja pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Balai Gadang, Kelurahan Balai Tengah Koto, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik kresek warna bening seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Ganja 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna biru adalah milik Riski (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan dikatakan akan diambil atau ada orang jemput;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Riski (DPO) pada 20 April 2022 pukul 15.00 WIB dan diajak untuk pergi jalan-jalan, sekira pukul 16.30 WIB Riski (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Riski (DPO), di perjalanan Riski (DPO) mengatakan akan membeli Ganja dan apakah Terdakwa ingin menitip, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Riski (DPO) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Ganja;
- Bahwa selanjutnya Riski (DPO) dan Terdakwa pergi ke Simpang Kasda Kelurahan Parak Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan bertemu dengan Fuad di pinggir jalan dan Riski (DPO) memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan oleh Fuad 1 (satu) bungkus ganja dibungkus dengan plastik warna biru kepada Riski (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Riski (DPO) kemudian pulang ke rumah Terdakwa, pada saat di rumah Riski (DPO) membagi Ganja yang semula 1 (satu) paket dibagi menjadi 2 (dua) paket dan membaginya ke dalam plastik bening dan menyerahkannya kepada Terdakwa, 1 (satu) paket Ganja yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik kresek warna biru kemudian dititipkan kepada Terdakwa dan dikatakan bahwa Riski (DPO) nanti malam akan menjemput kembali Ganja tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 00.40 WIB Riski (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan yang akan menjemput Ganja adalah temannya, pada pukul 02.00 WIB Riski (DPO) kembali menelepon dan mengatakan agar Ganja tersebut dibawa keluar rumah karena tidak mengetahui rumah Terdakwa, sewaktu Terdakwa berjalan keluar kemudian ditangkap dan Ganja yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa terjatuh ke jalan cor beton;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 35/10434/2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si. selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi, Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil : Total berat keseluruhan 113.04 gr yang ditimbang dengan kantong pembungkus dan diambil untuk bukti untuk pemeriksaan labor 0.5 gr dari masing-masing paket dan dijadikan satu menjadi 1 gram untuk pemeriksaan labor dan sisa 112.04 gr untuk bukti persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0311.K tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Riski (DPO)
- Bahwa barang bukti di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol. I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sepakat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah menunjukkan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, benar bahwa Terdakwa bernama Nanda Wiratama Zaksi Bin Yulzakri Panggilan Nanda dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” yaitu Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembena atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” dalam unsur ini, dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut mensyaratkan adanya izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika. Sedangkan “melawan hukum” dalam unsur ini dapat diartikan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “menanam” berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa “memelihara” adalah kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sendiri merupakan bagian dari narkotika golongan I yang telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut. Dalam lampiran tersebut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak dipisahkan dengan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, namun untuk narkotika golongan I dalam bentuk tanaman disebut didepan jenisnya sebagai tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, sekira pukul 02.30 WIB di Balai Gadang, Kelurahan Balai Tengah Koto, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh oleh Saksi Pardingotan

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariato Sijabat dan Saksi Muhammad Zetri dari Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh pada saat membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna biru yang dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian diamankan dan dipanggil Saksi Kardinal selaku Ketua RT setempat dan Saksi Ibrahim selaku Ketua Pemuda setempat untuk menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan, kemudian diamankan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna biru yang ditemukan di jalan dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor Sim card 082286538588 di dalam kantong celana depan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna bening ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dapur rumah Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi Kardinal selaku Ketua RT setempat dan Saksi Ibrahim selaku Ketua Pemuda setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis Ganja dari Riski (DPO) dengan cara Terdakwa membeli Ganja pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Balai Gadang, Kelurahan Balai Tengah Koto, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik kresek warna bening seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Ganja 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik kresek warna biru adalah milik Riski (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan dikatakan akan diambil atau ada orang jemput;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Riski (DPO) pada tanggal 20 April 2022 pukul 15.00 WIB dan diajak untuk pergi jalan-jalan, sekira pukul 16.30 WIB Riski (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Riski (DPO), di perjalanan Riski (DPO) mengatakan akan membeli Ganja dan apakah Terdakwa ingin menitip, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Riski (DPO) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Ganja, selanjutnya Riski (DPO) dan Terdakwa pergi ke Simpang Kasda Kelurahan Parak Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan bertemu dengan Fuad di pinggir jalan dan Riski (DPO) memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuad 1 (satu) bungkus ganja dibungkus dengan plastik warna biru kepada Riski (DPO), kemudian Terdakwa dan Riski (DPO) kemudian pulang ke rumah Terdakwa, pada saat di rumah Riski (DPO) membagi Ganja yang semula 1 (satu) paket dibagi menjadi 2 (dua) paket dan membaginya ke dalam plastik bening dan menyerahkannya kepada Terdakwa, 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus plastik kresek warna biru kemudian dititipkan kepada Terdakwa dan dikatakan bahwa Riski (DPO) nanti malam akan menjemput kembali Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 00.40 WIB Riski (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan yang akan menjemput Ganja adalah temannya, pada pukul 02.00 WIB Riski (DPO) kembali menelepon dan mengatakan agar Ganja tersebut dibawa keluar rumah karena tidak mengetahui rumah Terdakwa, sewaktu Terdakwa berjalan keluar kemudian ditangkap dan Narkotika Gol. I jenis Ganja yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa terjatuh ke jalan cor beton yang kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan barang bukti lainnya yaitu Narkotika Gol. I jenis Ganja di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 35/10434/2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si. selaku a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi, Pemimpin Unit Payakumbuh dengan hasil : Total berat keseluruhan 113.04 gr yang ditimbang dengan kantong pembungkus dan diambil untuk bukti untuk pemeriksaan labor 0.5 gr dari masing-masing paket dan dijadikan satu menjadi 1 gram untuk pemeriksaan labor dan sisa 112.04 gr untuk bukti persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0311.K tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor Sim card 082286538588 adalah milik orang tua Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Riski (DPO) sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dengan cara membelinya kepada Riski (DPO) yang dibelinya dari Fuad, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I jenis ganja yang didapatkan dari Riski (DPO) dengan cara Terdakwa menerima titipan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dititipkan oleh Riski (DPO) kepada Terdakwa dan diantarkan oleh Terdakwa kepada orang yang akan menjemputnya, yang Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah barang yang jelas dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau tanpa hak untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi dalam alternatif "melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan kualifikasi “melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna biru dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna bening berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti narkotika yang didapatkan Terdakwa dengan dari Risiko (DPO) sebagaimana telah diuraikan dalam fakta persidangan merupakan hasil kejahatan dan juga barang yang dilarang oleh undang-undang untuk disalahgunakan, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor Sim card 082286538588 berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu untuk menghubungi

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risiko (DPO) untuk Terdakwa sepakat pergi bersama untuk transaksi narkoba dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Wiratama Zaksi Bin Yulzakri Panggilan Nanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkoba Golongan I dalam Bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanda Wiratama Zaksi Bin Yulzakri Panggilan Nanda oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna biru;
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik kresek warna bening; dan
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam biru dengan nomor Sim card 082286538588;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Alfin Irfanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H. dan Oktaviani Br. Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilma Asneti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Muhammad Afdhal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Oktaviani Br. Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pyh